

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxvi
GLOSARIUM.....	xxix
DAFTAR TABEL.....	xlvi
DAFTAR GAMBAR	xlvii

A. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian.....	26
E. Kerangka Konseptual	28
F. Kerangka Pemikiran.....	30
G. Landasan Teori.....	30

H. Metode Penelitian.....	85
I. Orisinalitas Penelitian	100
J. Sistematika Penulisan	104

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum	106
1. Konsepsi Negara Hukum	106
2. Negara Hukum Berdasarkan Pancasila	121
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	140
1. Proses Penegakan Hukum	140
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	152
C. Tinjauan Umum tentang Tanah Negara	161
1. Pengertian Tanah Negara	161
2. Hak-Hak Atas Tanah yang Diatur Dalam UUPA	169
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	184
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	184
2. Pertanggungjawaban Pidana	190
E. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	200

C. BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A. Tanah untuk kesejahteraan rakyat	204
B. Pemanfaatan tanah untuk pengelolaan air oleh Ditjen Sumber Daya Air	244
C. Penertiban oleh Ditjen Sumber Daya Air sebagai penegak- an hukum dalam penguasaan tanah negara oleh masya- rakat	275

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A. Substansi hukum.....	294
B. Struktur hukum.....	305
C. Budaya hukum.....	354

D. BAB V REKONSTRUKSI YANG IDEAL DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN YANG BERMARTABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

5.1. Upaya penyelesaian terhadap kendala dalam penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat.....	386
5.2. Perbandingan penguasaan tanah di berbagai negara.....	453
5.3. Rekonstruksi ideal dalam penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berbasis nilai	

keadilan bermartabat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air	469
--	-----

E. BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan	492
6.2. Saran-saran	496
6.3. Implikasi Kajian	497
1. Implikasi Teoretis.....	497
2. Implikasi Praktis	497

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
AB	Agrarische Besluit
BD	Bank Dunia
BKT	Banjir Kanal Timur
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DAS	Daerah aliran sungai
Ditjen	Direktorat Jenderal
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPS	Daerah Pengaliran Sungai
DTA	Daerah Tampungan Air
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GIS	Geographical Information System
GSS	Garis Sempadan Sungai
HAM	Hak Asasi Manusia
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HM	Hak Milik
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBPN	Kepala Badan Pertanahan Nasional


Keppres	Keputusan Presiden
KK	Kartu Keluarga
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KON	Komisi Ombudsman Nasional
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	Mandi Cuci Kakus
MvT	Memorie van Toelichting
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ormas	Organisasi Massa
P2T	Panitia Pengadaan Tanah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perpres	Peraturan Presiden
PMNA	Peraturan Menteri Negara Agraria
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PT	Perseroan Terbatas
Q.S.	Qur'an Surat
S.W.T	Subhanahu wata'ala
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	Sumber Daya Alam
SDA	Sumber Daya Air
SKPT	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
UNEP	United Nations Environment Programme
UU	Undang-Undang
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria

GLOSARIUM



- Analisa** Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
- Anglo-Saxon** Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania.
- Aspiratif** Sikap di mana seseorang memberikan masukan atau petuah yang bermanfaat dan membuat pendengarnya merasa mendapatkan sesuatu atau bisa disebut mendapat “ilham”.
- Atribut** Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek, elemen, atau *file*. Ini juga dapat merujuk atau menetapkan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan tersebut.



B

Bantaran	Alur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul).
Bevoegdheidsnorm	Norma kewenangan.
Birokrat	Anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, tetapi biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah.
Burgerlijk Wetboek	Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.



C

Civil law	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
Common law	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui

proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

Culpa levis Kealpaan ringan.

Culpa lata Kealpaan berat.



De facto Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti “pada kenyataannya” atau “pada praktiknya”. Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

De jure Ungkapan yang berarti “berdasarkan hukum”.

Domeinverklaring Pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (*eigendom*) negara.

Due process of law Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya.



E

Ensiklopedia	Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik.
Epistemologis	Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.
Equal protection	Klausul perlindungan sama adalah klausa dari teks Amandemen Keempat Belas terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Klausul tersebut mulai berlaku pada tahun 1868, menyatakan “Negara manapun...tidak akan menyangkal kepada siapapun di dalam yurisdiksinya perlindungan yang sama atas hukum”.
Equilibrium	Harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran.



F

Fairness	Semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap
----------	---

	<p><i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Falsafah	<p>Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.</p>
Fathu Makkah	<p>Pembebasan merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 H, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah, dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah.</p>
Filosofis	<p>Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>



Good governance	Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.
Government	Pemerintah adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.
Gross national products	Produk nasional bruto adalah nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh warga negara.
Groundnorm	Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.



H

Hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
Hukum	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
HO	Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.
Hoemraden kennis	Surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Dewan <i>Heemraden</i> , jika akan ada peralihan hak, sebagai syarat pendaftaran oleh <i>Baljuw</i> dan <i>Scheepen</i> .



I

Ideologi	Sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu. Bersifat mengikat dan tersistematis.
Inbrenng	Pemasukan adalah perhitungan kembali apa yang telah diterima oleh ahli waris dalam bentuk hibah, khususnya bagi ahliwaris dalam garis lurus.

Intuisi Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran;

Instansi Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).



Jahiliyah Konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan. Akar istilah *jahiliyyah* adalah bentuk kata kerja pertama pada kata *jahala*, yang memiliki arti menjadi bodoh, bodoh, bersikap dengan bodoh atau tidak peduli.

Jawabir Hukum syariah Islam ketika diterapkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, dan ketika kepada mereka diberlakukan hukum syariah, maka dosa mereka di dunia telah terhapus.

Justice Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.



Konstruktivisme Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.

Konvensional

Berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).

Korporasi

Badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata.

KUHPerdata

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).



Legal culture

komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari

Legal substance	komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan
Legal structure	komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya
Legislasi	Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (<i>the creation of general legal norm by special organ</i>), dan regulasi (<i>regulations or ordinances</i>). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (<i>delegation of rule making power by the laws</i>).



Maslahat	Memelihara tujuan <i>syara'</i> dan meraih manfaat/menghindarkan <i>kemudharatan</i> .
Masyarakat	Sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya

an. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa.

Normatif

Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.



Obligation

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum atau moral. Kewajiban adalah kendala; mereka membatasi kebebasan. Orang yang berada di bawah kewajiban dapat memilih untuk bertindak bebas di bawah kewajiban.

Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Ontologi

Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang

dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Otoriter Berkuasa sendiri; sewenang-wenang.



Paradigma Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku.

Perjanjian Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indonesia.

Petrifikasi Proses perubahan bahan organik menjadi batu atau zat lain yang serupa. Proses ini kurang lebih mirip dengan fosilisasi. Fosil kayu adalah contoh terkenal dari proses ini.

Purposive sampling Salah satu teknik sampling *non-random sampling* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.



Qualified

Memenuhi syarat.



Rechtsvaardigheid

Keadilan merupakan adanya suatu situasi sebenarnya tentang moralitas, apapun produk atau orangnya. Menurut sebagian teori, keadilan dianggap sangat penting.

Rekonstruksi

Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Res publica

Urusan publik/urusan.

Retribusi

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.



Social engineering

Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.

Sosiologis

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosio-

logis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Staatsfundamenteelnorm Norma fundamental negara adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang *staatsfundamenteelnorm* ini dikembangkan oleh Hans Nawia sky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

Swatantra Salah satu dari dua bentuk daerah dalam Republik Indonesia. Bentuk alternatifnya adalah Daerah Istimewa. Daerah swatantra, sebagaimana Daerah Istimewa, dapat berada pada Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III.




Ubi societas, ibi ius Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Unability Ketidakmampuan.

Unwillingness Tidak mau/tidak peduli .



Valid Perbuatan/tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan secara sah atau sesuai dengan aturan yang semestinya. Arti valid juga bisa bermakna sudah diotorisasi

	secara resmi oleh undang-undang dan memiliki akibat hukum atau kekuatan.
Validitas	Sejauhmana suatu konsep, kesimpulan atau pengukuran memiliki dasar yang kuat dan kemungkinan berhubungan secara akurat dengan dunia nyata.
Veil of ignorance	Kabut ketidak-tahuan.
Vis-a-vis	Suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan (tidak saling memihak).
	
Wawancara	Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.
Welfarestate	Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
Workfare	Penerima dana bahkan diharuskan bekerja.



Yudikatif Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yuridis Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Yuris Orang yang meneliti dan mengkaji yurisprudensi. Orang semacam itu dapat bekerja sebagai akademisi, penulis hukum atau penceramah hukum.



Zawajir Pencegah) berarti mencegah manusia dari tindak kejahatan.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya	101
Tabel 2	Identifikasi Unsur-Unsur dan Lingkungan Dalam Proses Hukum (Adaptasi dari Chambliss & Seidman)	147
Tabel 3	Daftar Nama-Nama Pemegang Izin Tanah Pengairan Lokasi : Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	259
Tabel 4	Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	385
Tabel 5	Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala Dalam Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	451
Tabel 6	Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	490

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Birokrasi Penegakan Hukum dan Lingkungannya	145
Gambar 2	Alur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	257
Gambar 3	Bangunan Berdiri Di Atas Tanggul	260
Gambar 4	Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggung dan Bertanggung	262
Gambar 5	Saluran Irigasi Di Lereng dan Perubahan Fungsi Jalan Inspeksi	263